


**RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM
TAHUN 2016-2021**



**PEMERINTAH KOTA BATAM
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Strategi (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pertanahan Kota Batam ini dimaksudkan untuk penyempurnaan Renstra Dinas Pertanahan Tahun 2016 – 2021 dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam 2016 – 2021 serta mengikuti dinamika yang terjadi dalam pembangunan bidang pertanahan.

Perubahan Rencana Strategi (Renstra) ini merupakan perencanaan lima tahunan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang telah digariskan Dinas Pertanahan Kota Batam dan kebijaksanaan operasional Pemerintah Kota Batam dalam pencapaian Visi dan Misi baik dalam Pemerintah Kota Batam maupun Dinas Pertanahan Kota Batam.

Untuk mewujudkan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pertanahan Kota Batam tersebut maka operasionalisasinya dituangkan dalam satu tahunan selama 5 (lima) tahun melalui pelaksanaan kegiatan operasional dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan di bidang pertanahan.

Kami berharap Perubahan Rencana Strategi (Renstra) dapat digunakan sebagai wahana dalam pengelolaan dan penataan kinerja Dinas Pertanahan Kota Batam, khususnya menjadi pedoman ataupun acuan bagi pejabat struktural dan seluruh staf Dinas Pertanahan Kota Batam dalam mendukung terwujudnya Visi Pemerintah Kota Batam.

Batam, Maret 2020

**KEPALA DINAS PERTANAHAN
KOTA BATAM,**



NURZALIE, AP., S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19730206 199311 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman	
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang.....	1
	1.2. Landasan Hukum.....	2
	1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
	1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANAHAN	
	2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan.....	7
	2.2. Sumber Daya Dinas Pertanahan.....	8
	2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan.....	10
	2.4. Tantangan dan Peluang Pelayan Dinas Pertanahan.....	14
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERTANAHAN	
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanahan.....	16
	3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota....	17
	3.3. Telaahan Renstra K/L dan Rensta Provinsi/ Kabupaten/ Kota.....	22
	3.4. Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	23
	3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	25
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	27
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	31
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..	34
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	37
BAB VIII	PENUTUP.....	42

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2016-2021 telah ditetapkan melalui Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS 69-1/HK/1/2017 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta menindak lanjuti hasil evaluasi dokumen perencanaan oleh Kementerian PAN-RB, serta untuk menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan di Dinas Pertanahan Kota Batam, maka perlu dilakukan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2016-2021.

Perubahan Renstra Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2016-2021 sesuai dengan hasil review yang dilakukan mencakup : (1) Penyempurnaan indikator dan target kinerja dan (2) Penyederhanaan kegiatan.

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Perencanaan ini merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Dengan demikian rencana strategis

Dinas Pertanahan Kota Batam merupakan Rencana Induk (master plan) yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Pertanahan akan mencapai tujuannya. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanahan merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam 2016-2021 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) ini menggunakan landasan peraturan perundangan antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (lembaran negara Tahun 2000 Nomor 80, tambahan lembaran negara RI nomor 396873);
- 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepri;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- 9) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 15) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 16) Keputusan Presiden No 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan;
- 17) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 20) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
- 21) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam;
- 22) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021;
- 23) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021;
- 24) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam;

- 25) Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.
- 26) Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS 69-1/HK/1/2017 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) yang disusun oleh Dinas Pertanahan ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan visi dan misi Kota Batam yang telah ditetapkan. Renstra merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian terget tersebut merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi. Sehingga dengan tersusunnya Renstra ini akan jelas arah yang akan dituju Dinas Pertanahan ke depan.

B. Tujuan

Tujuan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) yang disusun oleh Dinas Pertanahan ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran tentang kondisi umum dan pelayanan OPD, permasalahan dan isu strategis, sekaligus menjelaskan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran guna meujudkan visi dan misi Kepala Daerah;
2. Memberikan acuan, tolok ukur dan instrumen bagi OPD dalam pelaksanaan kegiatan OPD lima tahunan sehingga terarah dan dapat mencapai sasaran dengan hasil maksimal;
3. Memberi arahan keterkaitan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan yang dilaksanakan OPD agar sinergis, terpadu dan berkesinambungan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diperlukan penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, terarah dan berkesinambungan sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah diusulkan oleh tiap-tiap unsur/instansi dalam Pemerintahan Daerah, yang kemudian disesuaikan dengan kewenangan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan sistem kerja dan sumber daya aparatur yang berkesinambungan, maka Rencana Strategis (Renstra) merupakan tolok ukur dan standar penentuan langkah yang akan diambil dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala di masa yang akan datang.

Sehingga dengan adanya Rencana Strategis (Renstra) yang disesuaikan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Batam yang telah ditetapkan, ke depan diharapkan Dinas Pertanahan Kota Batam dapat menyelaraskan antara Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dengan Visi dan Misi Pemerintah Kota Batam, dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Dinas Pertanahan Daerah.

Renstra OPD Dinas Pertanahan terdiri dari 6 (enam) bab dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan, berisi tentang latar belakang serta maksud dan tujuan penyusunan Renstra OPD dan landasan hukum, serta sistematika penulisan
- Bab II : Gambaran Layanan OPD, berisi tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja layanan OPD dan Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.
- Bab III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi, berisi tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, Telaahan Visi, Misi Dan Program Walikota Dan Wakil Walikota dan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu –Isu Strategis

- Bab IV : Berisi tentang Visi dan Misi OPD, Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Kebijakan OPD
- Bab V : Berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
- Bab VI : Indikator Kinerja OPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANAHAN

Dinas Pertanahan Kota Batam dahulunya Badan Pengelola Perbatasan dan Pertanahan Daerah Kota Batam, yang telah beberapa kali mengalami perubahan nama dan struktur organisasi, dibentuk pertama kali berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 tahun 2001 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2014, dan terakhir melalui Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016, terbentuknya Dinas Pertanahan Kota Batam merupakan unsur pelaksana pemerintah Kota Batam di Bidang Pertanahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Batam.

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANAHAN***A. Tugas Pokok***

Pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanahan Kota Batam mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam, yang diuraikan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016, tentang Uraian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain, adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pertanahan daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Batam tentang Uraian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain, maka Dinas Pertanahan Kota Batam mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Penatagunaan, Pendayagunaan, Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah, serta Pengawasan dan Penanganan Masalah Pertanahan.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Penatagunaan, Pendayagunaan, Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah, serta Pengawasan dan Penanganan Masalah Pertanahan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Penatagunaan, Pendayagunaan, Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah, serta Pengawasan dan Penanganan Masalah Pertanahan.
4. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 dijabarkan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan Kota Batam, yaitu :

- a. Kepala Dinas Pertanahan Daerah
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah, membawahi:
 1. Seksi Penatagunaan Tanah;
 2. Seksi Pendayagunaan Tanah;
 3. Seksi Penataan Kawasan Tertentu.
- d. Bidang Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah, membawahi:
 1. Seksi Pemanfaatan Tanah;
 2. Seksi Pengadaan Tanah;
 3. Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan Tanah.
- e. Bidang Pengawasan Pertanahan dan Penanganan Masalah Pertanahan, membawahi:
 1. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Pertanahan;
 2. Seksi Penanganan Masalah Pertanahan;
 3. Seksi Data dan Informasi Pertanahan.

2.2 SUMBER DAYA DINAS PERTANAHAN

A. Kepegawaian



Dalam rangka meningkatkan kinerja, Dinas Pertanahan Kota Batam didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 28 orang yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, tingkat pendidikan dan status kepegawaian, dengan komposisi dan rincian pegawai sebagai berikut :

a. Pendidikan Pegawai

Tabel 2.2.1. Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan berdasarkan Jenis Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	S2	Ilmu Manajemen	4
		Ilmu Perencanaan Wilayah	1
		Ilmu Hukum	1
2	S1	Teknik	3
		Ekonomi	9
		Sosial Politik	3
		Hukum	1
		Komputer	2
3	D3	Sosial Politik	1
4	SMA		4
	Jumlah		28

b. Status Kepegawaian

Tabel 2.2.2. Jumlah Pegawai Dinas Pertanahan berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Jenjang Pendidikan	PNS	Honorar	Jumlah
1	S2	6	-	6
2	S1	18	-	18
3	D3	1	-	1
4	SLTA	3	1	3
	Jumlah	27	1	28

B. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari Dinas Pertanahan Kota Batam didukung oleh kendaraan operasional termasuk yang dipergunakan oleh Kepala Dinas Pertanahan Kota Batam dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2.3. Sarana Tekhnis Dinas Pertanahan

No.	Jenis Kendaraan	Merk	Jumlah
1	Minibus/Van	Kijang Inova	1
2	Sedan	Toyota Camry	1
3	Minibus/Van	Toyota Avanza	1
4	Pick up	Kijang Super	1

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERTANAHAN

Evaluasi kinerja Dinas Pertanahan Kota Batam, untuk setiap kegiatan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Batam yang telah dilaksanakan selama periode tahun 2016 – 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan Kota Batam

NO	Indikator Kinerja	Target SPM	Target Indikator	Target Renstra Dinas Pertanahan Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian Tahun ke-			
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)	(15)	(16)	
1	Persentase data lahan aset Pemko Batam yang diinventarisasi		100 %	31,79 %	47,62 %	71,43 %	100 %	100 %	-	31,75 %	47,62 %	71,43 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
2	Jumlah pengadaan dokumen tanah aset Pemko Batam		662 Dok	197 Dok	50 Dok	102 Dok	105 Dok	100 Dok	108 Dok	197 Dok	2 Dok	4 Dok	5 Dok	100 %	4,00 %	3,92 %	4,76 %
3	Fasilitasi pengurusan sertifikat lahan masyarakat		500 Dok	-	100 Dok	100 Dok	100 Dok	100 Dok	100 Dok	-	100 Dok	100 Dok	-	-	100 %	100 %	-
4	Jumlah lahan aset Pemko Batam		444 Persil	-	-	139 Persil	110 Persil	98 Persil	97 Persil	-	-	13 Persil	10 Persil	-	-	9,35 %	9,09 %

NO	Indikator Kinerja	Target SPM	Target Indikator	Target Renstra Dinas Pertanahan Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian Tahun ke-			
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)	(15)	(16)	
5	Jumlah kampung tua yang dilakukan penataan serta pengelolaan pemakaman umum		34 Kp Tua	7 Kp Tua	8 Kp Tua	9 Kp Tua	10 Kp Tua	-	-	7 Kp Tua	1 Kp Tua	-	-	100 %	12,50 %	-	-

Sebagaimana data yang ada pada tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Indikator kinerja program pertama berupa persentase data lahan aset Pemko Batam yang diinventarisasi, selama periode tahun 2016 sampai dengan 2021 ditargetkan sebesar 100%, dengan kondisi akhir RPJMD diharapkan tersedianya database lahan aset Pemko Batam 100% dari 630 persil lahan aset yang ada. Realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2019 adalah 100,00%, yaitu 630 persil dari target 630 persil lahan aset, dengan tingkat pencapaian sampai dengan 2019 sebesar 100%.
- b) Indikator kinerja program kedua berupa jumlah pengadaan dokumen tanah aset Pemko Batam, selama periode tahun 2016 sampai dengan 2021 ditargetkan sebanyak 662 dokumen, dengan kondisi akhir RPJMD diharapkan terlaksananya sertifikasi lahan aset Pemko Batam sebanyak 662 persil dari 662 persil lahan aset yang ada (termasuk fasum dan fasos perumahan). Realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2019 adalah 208 dokumen atau 31,42%, dari target 662 dokumen sertifikat lahan aset. Capaian indikator kinerja program sampai dengan tahun 2019 tidak tercapai, hal tersebut dikarenakan sebagian besar lahan aset Pemko Batam belum memiliki kelengkapan dokumen seperti PL, SPJ Skep, Rekomendasi dan HPL dari BP Batam sehingga belum dapat diproses sertifikasinya di BPN. Terkait hal tersebut telah dilakukan evaluasi dan reuiu pada akhir tahun 2017 yang telah dilakukan perubahan target volume indikator sasaran program sebagaimana dituangkan dalam Renstra Perubahan Dinas Pertanahan Tahun 2016-2021 pada tahun 2018.
- c) Indikator kinerja program ketiga berupa fasilitasi pengurusan sertifikat lahan masyarakat, selama periode tahun 2016 sampai dengan 2021 ditargetkan sebanyak 500 dokumen, dengan kondisi akhir RPJMD diharapkan terlaksananya sertifikasi

lahan masyarakat sebanyak 500 persil. Realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2019 adalah 40,00%, yaitu 200 persil dari target 500 persil lahan masyarakat, dengan tingkat pencapaian sampai dengan 2019 sebesar 40,00%.

- d) Indikator kinerja program keempat berupa jumlah lahan aset Pemko Batam, selama periode tahun 2016 sampai dengan 2021 ditargetkan sebanyak 444 persil, dengan kondisi akhir RPJMD diharapkan tersedianya lahan aset pemko Batam sebanyak 444 persil. Realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2019 adalah 23 persil dari target 444 persil lahan aset. Capaian indikator kinerja program sampai dengan tahun 2019 tidak tercapai, hal tersebut dikarenakan rendahnya pengalokasian pengadaan lahan aset Pemko Batam berkenaan dengan tidak terlaksananya pemekaran kecamatan dan kelurahan di wilayah pemerintahan Kota Batam yang rencana akan dilaksanakan mulai tahun 2018. Terkait hal tersebut telah dilakukan evaluasi dan reviu pada akhir tahun 2017 yang telah dilakukan perubahan target volume indikator sasaran program sebagaimana dituangkan dalam Renstra Perubahan Dinas Pertanahan Tahun 2016-2021 pada tahun 2018.
- e) Indikator kinerja program kelima berupa jumlah kampung tua yang dilakukan penataan serta pengelolaan pemakaman umum, dengan satuan jumlah PL kampung tua selama periode RPJMD tahun 2016 sampai dengan 2021 ditargetkan 34 PL kampung tua. Capaian indikator kinerja program sampai dengan tahun 2019 tidak tercapai, hal tersebut dikarenakan pada tahun 2019 terjadi perubahan kebijakan dalam penyelesaian legalitas kampung tua. Adapun target indikator program berupa jumlah kampung tua yang dilakukan penataan serta pengelolaan pemakaman umum, dengan satuan jumlah PL kampung tua telah dilakukan reviu dan perubahan pada Renstra Perubahan Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2016-2021 pada tahun 2018 dengan indikator baru Jumlah kampung Tua yang ditata dengan target indikator 22 kampung tua sampai akhir periode RPJMD tahun 2021.

Tabel 2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanahan Kota Batam

No.	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Target Anggaran Renstra Dinas Pertanahan Tahun ke- (Rp. 000)						Realisasi Anggaran Tahun ke- (Rp. 000)			Rasio Capaian Tahun ke- %			Rata-Rata Pertumbuhan %	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
	Urusan Pertanahan	585.250	585.600	116.150	272.900	272.900	281.087	516.738,2	460.533,84	114.692,14	88,75	78,64	98,75	(80,00%)	7,09%
	Program Penataan Tata Guna Tanah	585.250	585.600	116.150	272.900	272.900	281.087	516.738,2	460.533,84	114.692,14	88,75	78,64	98,75	(80,00%)	7,09%
1	Persentase data lahan aset Pemko Batam yang di-inventarisasi	310.090	145.010	-	47.600	47.600	49.028	297.265	143.370	-	95,86	98,87	-	76,62%	3,00%
2	Jumlah pengadaan dokumen tanah aset Pemko Batam	62.750	50.000	10.000	68.000	650.000	650.000	17.425	1.713,84	8.542,14	27,77	2,73	85,42	(50,00%)	100%
3	Fasilitasi pengurusan sertifikat lahan masyarakat	-	173.370	106.150	107.900	650.000	650.000	-	100.630	106.150	-	58,04	100	(38,78%)	72,29%
4	Jumlah lahan aset Pemko Batam	-	-	-	49.400	49.400	50.882	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Jumlah kampung tua yang dilakukan penataan serta pengelolaan pemukiman umum	212.410	217.220	-	-	-	-	202.048,2	214.820	-	95,12	98,90	-	2,26%	3,97%

Sebagaimana data yang ada pada tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Indikator kinerja program pertama berupa persentase data lahan aset Pemko Batam yang diinventarisasi, juga mengalami penurunan anggaran pada tahun 2017 dan tahun 2018. Pada Beberapa hal yang menyebabkan penurunan alokasi anggaran dikarenakan efisiensi anggaran dengan melakukan kegiatan secara swakelola.
- b) Indikator kinerja program kedua berupa jumlah pengadaan dokumen tanah aset Pemko Batam, tidak mengalami penurunan anggaran yang signifikan.
- c) Indikator kinerja program ketiga berupa fasilitasi pengurusan sertifikat lahan masyarakat, mengalami penurunan anggaran pada tahun 2017 dan tahun 2018. Beberapa hal yang menyebabkan penurunan alokasi anggaran dikarenakan terjadi penurunan target indikator kinerja kegiatan, mengingat sebagian besar lahan aset pemerintah tidak memiliki kelengkapan dokumen seperti PL, SPJ Skep, dan Rekomendasi (kewenangan BP Batam) yang merupakan persyaratan dalam pengurusan sertifikat di BPN.
- d) Indikator kinerja program keempat berupa jumlah lahan aset Pemko Batam baru dianggarkan mulai tahun 2019 sampai dengan 2021.
- e) Indikator kinerja program kelima berupa jumlah kampung tua yang dilakukan penataan serta pengelolaan pemakaman umum, juga mengalami penurunan anggaran pada tahun 2017 dan tahun 2018. Beberapa hal yang menyebabkan penurunan alokasi anggaran dikarenakan efisiensi anggaran dengan melakukan kegiatan secara swakelola.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PELAYANAN DINAS PERTANAHAN

Dinas Pertanahan Kota Batam menyadari betapa beratnya tantangan dan hambatan yang harus dihadapi di masa sekarang maupun yang akan datang. Dengan belum sepenuhnya pemberian kewenangan dan urusan di Bidang Pertanahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan masih eksisnya Kepres Nomor 41 tahun 1973, Kepmendagri Nomor 43 tahun 1977 yang berisi pengelolaan dan pengaturan tanah di Pulau Batam dan pulau-pulau di sekitarnya yang masih berada dalam

pengaturan dan pengelolaan Badan Otorita Batam, Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Peraturan Presiden No 5 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam serta belum adanya Peraturan Daerah tentang Pertanahan, oleh karena itu eksistensi Dinas Pertanahan belum dapat berfungsi secara optimal.

Faktor-faktor penentu keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan Kota Batam, yaitu :

- 1) Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola bidang pertanahan;
- 2) Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Batam, yang memberikan legitimasi yang lebih luas kepada Pemerintah Kota Batam untuk mengatur dan mengelola kewilayahan Kota Batam;
- 3) Dengan adanya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 yang memberikan dukungan dana pembangunan;
- 4) Dengan adanya dukungan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
- 5) Dengan adanya dukungan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
- 6) Dengan adanya dukungan Keppres Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
- 7) Dengan adanya dukungan Kepmen Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
- 8) Adanya dukungan dan komitmen yang tinggi dari Pimpinan dalam mewujudkan pelayanan prima dan peningkatan serta perbaikan etos kerja;
- 9) Adanya dukungan dari instansi yang terkait dalam bidang pertanahan di Kota Batam;

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERTANAHAN**3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERTANAHAN**

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan merupakan wahana atau landasan dalam menciptakan Sistem Pengelolaan Pertanahan Nasional yang mencakup konsepsi, kebijakan dan sistem Pertanahan Nasional. Namun disisi lain landasan pengelolaan penatagunaan tanah yang ada di Pulau Batam masih mengacu pada Keputusan Presiden RI Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di daerah Industri Pulau Batam telah menetapkan memberikan hak pengelolaan kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam terhadap seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam termasuk areal tanah di gugusan Pulau Janda Berhias, Tanjung Sauh, Ngenang dan Pulau Kasam sesuai dengan syarat-syarat / ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Secara internal permasalahan timbul dari kondisi sumber daya manusia pegawai dan sarana dan prasarana kerja yang masih relatif belum mendukung sepenuhnya atas penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan Kota Batam yang menuntut penyelesaian cepat, dengan data akurat serta tindakan yang tepat.

Dengan semakin berkembangnya pembangunan di Kota Batam membuat semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan, yang memunculkan dampak lain berupa konflik di lapangan tentang permasalahan di bidang pertanahan.

Oleh karena itu kondisi yang diinginkan serta proyeksi ke depan Dinas Pertanahan Kota Batam adalah sebagai berikut :

- 1) Terbitnya peraturan perundangan yang mengatur hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Otorita Batam (BP Batam) seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, termasuk didalamnya pengaturan wewenang dibidang pertanahan.

- 2) Tersedianya Perda Pertanahan yang mengatur tentang pengelolaan pertanahan di Kota Batam.
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan, terutama untuk kegiatan lapangan.
- 4) Terlaksananya pengawasan pemanfaatan dan penggunaan tanah dengan dukungan anggaran dan personil yang memadai.
- 5) Terciptanya kesadaran masyarakat dalam pemahaman dan pelaksanaan Hukum Pertanahan untuk mengurangi sengketa pertanahan;
- 6) Terciptanya kesadaran masyarakat untuk mengurus legalitas tanahnya, sehingga akan meningkatkan pendapatan asli daerah;
- 7) Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan bidang pertanahan.

Tabel 3.1.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Masih banyaknya lahan aset Pemko Batam yang belum memiliki dokumen legalitas	Batas lahan yang tidak jelas dilapangan, kondisi eksisting banyaknya lahan aset yang digunakan pihak lain	Tidak tertib administrasi lahan aset Pemko Batam
2.	Masih banyaknya lahan masyarakat yang belum memiliki dokumen legalitas	Timbulnya berbagai permasalahan pertanahan	Kurangnya pemahaman, dan masih rendahnya tingkat ekonomi masyarakat
3.	Permasalahan penyelesaian lahan Kampung Tua Kota Batam	Status lahan kampung tua	Permasalahan legalitas Kampung Tua Kota Batam
4.	Kurangnya SDM teknis dan sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan di lapangan	Kemampuan SDM teknis masih terbatas dan alat ukur yang ada masih sangat sederhana.	Budaya kerja, kemampuan aparatur, serta alokasi anggaran yang masih kurang

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Tugas Dinas Pertanahan Kota Batam mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan urusan

Pemerintahan Daerah di bidang pertanahan daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya, yaitu antara lain Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi bidang penatagunaan, pendayagunaan, pemanfaatan dan pengadaan tanah, serta pengawasan dan penanganan masalah Pertanahan.

Setelah disahkannya perda RPJMD Kota Batam yang memuat Visi Dan Misi Walikota Batam dan Wakil Walikota Batam maka masing-masing OPD di lingkungan pemerintah kota Batam sudah mempunyai acuan atau patokan untuk membuat Renstra selama lima tahun kedepan.

Visi adalah preferensi dan pendekatan Pemerintah Kota Batam dalam hal menyelenggarakan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Visi Pembangunan Kota Batam Tahun 2016–2021:

“Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat”

Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut :

Batam : Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Batam dan seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak 1970 hingga sekarang.

Bandar Dunia : Mengarahkan pengembangan dan pembangunan Kota Batam sebagai kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis di kawasan regional Asia Tenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis dalam dan luar negeri. Dalam jangka panjang, Kota Batam diupayakan menjadi suatu kota jasa yang menjadi "*center of excellences*", dengan melakukan pendalaman pada fungsi-fungsi yang sudah ada yang ramah lingkungan dengan sentuhan teknologi yang terus berkembang.

Madani : Mengarahkan masyarakat Kota Batam ke dalam bentuk masyarakat yang sopan, santun, disiplin dan beradab serta berbudaya tinggi (*civilized*). Tatanan masyarakat terwujud dalam sopan santun dan beradab dalam mencari jalan keluar melalui musyawarah dalam menghadapi berbagai permasalahan.

Berdaya Saing : Mengarahkan masyarakat Kota Batam untuk mampu melihat peluang dengan memanfaatkan keunggulan komparatif secara efektif dan mampu menciptakan keunggulan kompetitif sehingga dapat bersaing secara sehat dengan lingkungan lokal, regional dan internasional.

Maju : Adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial.

Sejahtera : Bermakna kondisi yang utuh menyangkut lahir dan batin. Kesejahteraan lahir meliputi kondisi yang lebih baik pada tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan penduduk. Kesejahteraan batin meliputi rasa aman, merdeka dan mampu mengaktualisasikan seluruh potensi yang dimiliki. Kondisi kesejahteraan yang lebih baik akan memberikan peluang lebih besar pada kesejahteraan pada tingkat yang lebih tinggi dan kesejahteraan antar generasi.

Bermartabat : Mengarahkan masyarakat Kota Batam ke dalam kondisi masyarakat yang memiliki harga diri, jati diri dan menjadikan Kota Batam sebagai kebanggaan bagi seluruh warganya, serta memiliki aparatur pemerintahan yang bersih melalui pelayanan prima tanpa membedakan status.

Visi di atas mendudukan masyarakat Kota Batam sebagai subyek pembangunan dengan tujuan kesejahteraan bangsa, termasuk segenap lapisan masyarakat Kota Batam. Upaya tersebut menjadi tugas aparatur Pemerintah Kota Batam. Di bawah kepemimpinan Walikota, peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat akan diselenggarakan melalui pemerintahan yang baik dan bersih, serta berpegang pada prinsip-prinsip pemerintah yang dijalankan secara profesional, akuntabel, dan transparan yang mengedepankan partisipasi masyarakat.

Misi adalah deskripsi rumpun tujuan Pemerintah Kota Batam yang dijabarkan dari makna visi yang ingin dicapai dan terukur untuk masa depan. Namun misi dapat dikaji

ulang secara berkala disesuaikan dengan dinamika. Untuk tahun 2016-2021, dirumuskan 6 (enam) pernyataan misi sebagai berikut:

1. Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan, Akuntabel dan Mengayomi.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kota Batam yang prima, dimana pelayanan yang diberikan harus dapat melebihi standar pelayanan yang sudah ada. Dimana kondisi demikian menuntut setiap individu dari birokrat harus akuntabel, yakni bekerja sesuai prosedur, memiliki integritas dan tanggungjawab dalam melakukan setiap pekerjaan, serta tidak membedakan status dari warga-nya. Selain itu sifat transparan harus melekat dalam sistem birokrasi, dimana seluruh penyelenggara pemerintahan daerah harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

2. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Daerah yang Bertaqwa, Berdaya Saing dan Masyarakat Sejahtera.

Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan manusia Kota Batam yang agamis, berakhlak mulia, bermoral, sehat, cerdas, siap bersinergi dan berkompetisi di dalam konstelasi Masyarakat Ekonomi Asean. Sehingga tercipta kehidupan kota dengan masyarakat yang lebih mandiri dan berbudaya

3. Mewujudkan Tata Ruang Kota yang Berwawasan Lingkungan, Infrastruktur Kota yang Modern, serta Penataan Permukiman yang Ramah, Asri dan Nyaman sesuai Nilai Budaya Bangsa.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan sesuai dengan tata ruang Kota Batam, sehingga tercipta kenyamanan bagi seluruh entitas masyarakat yang berada di Kota Batam.

4. Mewujudkan Penguatan Sektor Industri dan Peningkatan Peran Sektor Jasa, Perdagangan, Pariwisata, Alih kapal, Maritim dan Pertanian/Perikanan dalam Menopang Perekonomian Daerah.

Misi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pendayagunaan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Kota Batam, yakni wilayah yang berbentuk kepulauan, serta letak geografis yang strategis karena terletak di jalur perdagangan internasional. Oleh karena itu Pemerintah Kota Batam memberikan perhatian khusus dalam konteks jaminan iklim usaha yang kondusif, melalui penyediaan tenaga kerja terampil, kemudahan investasi dan pelayanan yang prima, serta peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi. Dalam konteks wilayah Batam sebagai kepulauan, penguatan tata kelola ekonomi wilayah pesisir dan laut dapat memberikan *value added* terhadap jasa dan produk yang dihasilkan dari pengolahan sumberdaya pesisir dan laut.

5. Mewujudkan Penguatan Ekonomi Kerakyatan berbasis UMKM dan Koperasi yang Bersinergi dengan Kebutuhan Industri dan Pasar Domestik.

Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan konektivitas sektor UMKM dan Koperasi dengan kegiatan industri di Kota Batam, sehingga UMKM dan Koperasi memiliki akses yang lebih luas terhadap pilihan jenis komoditas yang akan dijual, permodalan, dan kepastian dalam hal *sustainability businesses*. Hal tersebut dapat menjadi stimulus kepada warga Kota Batam untuk memulai usaha UMKM dan memanfaatkan Koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Dengan demikian, diharapkan tingkat pengangguran dapat diminimalkan seraya diiringi dengan peningkatan produktivitas masyarakat Kota Batam. Hal tersebut bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Batam.

6. Percepatan Pembangunan Wilayah Hinterland sebagai Penopang Perekonomian Kota Batam.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di wilayah *hinterland*, sehingga masyarakat di wilayah tersebut memiliki akses yang lebih luas dalam menjangkau informasi dan mengolah sumberdaya ekonomi. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan dasar di wilayah *hinterland* menjadi perhatian Pemerintah Kota Batam dalam konteks mendekatkan pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya pemerataan kesejahteraan masyarakat hingga wilayah *hinterland*.

Selanjutnya misi dijabarkan ke dalam tujuan. Tujuan adalah hal yang hendak dicapai secara spesifik dalam waktu 5 tahun dan terukur, yang dituangkan dalam sasaran-sasaran atau target absolut atau relatif dalam bentuk kuantitatifnya yang hendak dicapai dalam waktu 5 tahun.

Untuk Dinas Pertanahan Kota Batam sendiri misi yang paling berkaitan adalah misi 3 (tiga), yaitu :

“Mewujudkan Tata Ruang Kota yang Berwawasan Lingkungan, Infrastruktur Kota yang Modern, serta Penataan Permukiman yang Ramah, Asri dan Nyaman sesuai Nilai Budaya Bangsa.”

Yang diuraikan dalam tujuan 5 (lima) yaitu *Terwujudnya kualitas pengelolaan pertanahan Kota Batam.*

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Walikota Batam tahun 2016-2021 dan dengan menelaah permasalahan pelayanan bidang pertanahan yang telah diuraikan diatas, beberapa faktor yang menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan bidang pertanahan adalah: (1) Dualisme kewenangan; (2) belum tersedianya peraturan daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan; (3) masih rendahnya kesadaran dan dukungan masyarakat, serta (4) masih kurangnya SDM, sarana prasarana, dan alokasi anggaran.

3.3 TELAAHAN RENSRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA.

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI 2015 -2019 yang mengacu pada RPJMN 2015-2019, maka sasaran strategis yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kepastian Hukum Hak atas Tanah
2. Semakin baiknya proporsi kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatnya kepastian ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
4. Meningkatnya pelayanan pertanahan.

Untuk mencapai sasaran dimaksud, arah kebijakan yang ditetapkan dalam pembangunan di bidang pertanahan nasional adalah:

1. Membangun Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif
2. Reforma Agraria melalui redistribusi tanah, pemberian tanah dan bantuan pemberdayaan masyarakat
3. Pencadangan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
4. Pencapaian Proporsi Kompetensi SDM Ideal Bidang Pertanahan untuk mencapai kebutuhan minimum juru ukur pertanahan

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.

Wilayah perencanaan dalam rangka Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam 2011-2031 mencakup seluruh wilayah administrasi Kota Batam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
2. UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2000 dan terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;
3. UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
4. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 tentang Pembentukan Kotamadya Batam di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau;
6. Perda Kota Batam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan; dan
7. Perda Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota Batam.

Secara geografis wilayah Kota Batam terletak antara 0°25'29"- 1°15'00" Lintang Utara dan 103°34'35" – 104°26'04" Bujur Timur. Disebelah utara wilayah Kota Batam berbatasan dengan Singapura dan Malaysia, disebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lingga, disebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Karimun dan Laut Internasional, dan disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang.

Luas wilayah 426.447,06 Ha yang terdiri dari 108.778,09 Ha wilayah darat dan 317.668,97 Ha wilayah perairan/laut. Kota Batam meliputi lebih dari 370 pulau dan beberapa diantaranya berstatus sebagai pulau-pulau terluar di wilayah perbatasan negara.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2011-2031 yang telah mendapatkan persetujuan substansi dari Kementerian Pekerjaan Umum, dalam kurun waktu perencanaan tersebut pengembangan wilayah, pola ruang wilayah Kota Batam dikembangkan secara serasi, selaras dan terpadu dengan struktur ruang wilayah kota, mencakup kawasan-kawasan lindung dan kawasan-kawasan budidaya untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup di wilayah darat dan laut. Mengembangkan ragam Ruang Terbuka Hijau Kota (hutan lindung, hutan kota, jalur hijau, taman kota, dll) dalam rangka mewujudkan tutupan hijau minimal 30% dari luas wilayah darat kota, mengendalikan kegiatan reklamasi di kawasan-kawasan pengembangan pantai, serta mengembangkan pemanfaatan ruang di wilayah laut secara terpadu dengan wilayah darat dan pesisir.

Pelestarian adat dan tanah melayu merupakan salah satu program pemerintah yang selalu di pertahankan. Salah satunya penentuan titik atau daerah kampung yang dianggap sudah lama ada dengan nama lainnya Kampung Tua. Dalam RTRW kampung tua tidak pernah ada, akibatnya setelah dilakukan pengukuran dan pemetaan banyak terjadi permasalahan terutama di daerah mainland (Pulau Batam).

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Batam maka luas wilayah administrasi Kota Batam kurang lebih seluas 1.570,35 Km² atau 157.000 Ha sedangkan berdasarkan Peta Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Batam, luas Kota Batam secara keseluruhan, baik laut maupun darat, berjumlah 426.447,06 Ha.

Bidang tanah keseluruhan yang ada di Kota Batam belum pernah dilakukan pendataan dan pengukuran secara detail sehingga belum diketahui jumlah bidang maupun luasannya.

Dari uraian diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan Secara umum kondisi bidang Pertanahan di Kota Batam masa kini adalah sebagai berikut :

- 1) Masih eksisnya Keppres Nomor 41/1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam dan Kepmendagri Nomor 43 /1977 Tentang Pengelolaan Dan Penggunaan Tanah Di Daerah Industri Pulau Batam. mengenai pengelolaan dan penggunaan tanah di Pulau Batam, sehingga pengalokasian tanah sepenuhnya masih menjadi wewenang dan urusan Otorita Batam (BP Batam);
- 2) Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Peraturan Presiden No 5 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam;
- 3) Belum adanya Perda Pertanahan yang mengatur tentang pengelolaan pertanahan di Kota Batam;
- 4) Sebagian besar lahan aset Pemko Batam belum memiliki dokumen legalitas, karena tidak adanya kelengkapan dokumen seperti gambar PL, SPJ Skep, Rekomendasi, dan HPL;
- 5) Status legalitas lahan kampung tua Kota Batam yang masih belum jelas, dan diharapkan sampai dengan akhir tahun 2021, 22 kampung tua Kota Batam telah dilakukan penataan dan penyelesaian legalitas lahan;
- 6) Masih banyaknya lahan Minimnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan, terutama untuk kegiatan lapangan;

- 7) Peningkatan kebutuhan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana tidak seimbang dengan ketersediaan lahan yang ada;
- 8) Kurangnya pengawasan pemanfaatan dan penggunaan tanah;
- 9) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal pengurusan sertifikat tanah;
- 10) Kejelasan Dokumen kepemilikan tanah atau penguasaan tanah Masyarakat;
- 11) Data Pertanahan yang berbentuk sistem informasi belum sesuai dengan keadaan di lapangan;
- 12) Terbatasnya kualitas sumber daya manusia Dinas Pertanahan Kota Batam yang menguasai ilmu pertanahan;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERTANAHAN

Perencanaan strategi merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya secara berkesinambungan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Proses inilah yang akan menghasilkan rencana strategi (renstra) instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategik, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut maka telah dirumuskan tujuan Pemerintah Kota Batam periode tahun 2016 – 2021. Adapun tujuan yang harus dicapai Dinas Pertanahan Kota Batam adalah *Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Pertanahan Kota Batam*.

Tujuan ini pada dasarnya merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, atau sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan dalam jangka waktu tertentu (1-5 tahunan).

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan – tujuan yang telah dijabarkan dan semuanya itu akan diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran program yang telah dirumuskan terkait dengan pembangunan bidang pertanahan periode tahun 2016-2021 adalah (1) Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas, dan (2) Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas tanah aset Pemko Batam dan tanah masyarakat serta pengadaan aset lahan untuk kepentingan Pemko Batam dalam meningkatkan pelayanan publik.

Tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2016-2021 sebagaimana mengacu pada RPJMD Kota Batam tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Pertanahan Kota Batam mengacu pada RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021

No.	Tujuan	Sasaran (Program)	Indikator Sasaran Program	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-						Kondisi Akhir RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13
1.	Terwujudnya kualitas pengelolaan pertanahan Kota Batam	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas tanah aset pemko Batam dan tanah masyarakat serta pengadaan aset lahan untuk kepentingan pemko batam dalam meningkatkan pelayanan publik	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	-	-	31,31% (139 Persil)	56,08% (249 Persil)	78,15% (347 Persil)	100% (444 Persil)	100% (444 Persil)
		Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	16,95% (197 dok)	29,86% (347 dok)	47,25% (549 dok)	64,89% (754 dok)	82,10% (954 dok)	100% (1162 dok)	100% (1.162 dok)	

Dengan berkembangnya kebijakan dan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja Dinas Pertanahan Kota Batam, setiap tahun telah dilakukan *reviu terhadap target indikator sasaran program jangka menengah* Dinas Pertanahan, dan hasil reuiu tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1.2 Reviu Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Pertanahan Kota Batam

No.	Tujuan	Sasaran (Program)	Indikator Sasaran Program	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-						Kondisi Akhir RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13
1.	Terwujudnya kualitas pengelolaan pertanahan Kota Batam	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas tanah aset pemko Batam dan tanah masyarakat serta pengadaan aset lahan untuk kepentingan pemko batam dalam meningkatkan pelayanan publik	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	-	-	26,00 (13 Persil)	46,00% (23 Persil)	72,00% (36 Persil)	100% (50 Persil)	100% (50 Persil)
		Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	17,43% (197 dok)	26,46% (299 dok)	35,66% (403 dok)	45,40% (513 dok)	75,66% (855 dok)	75,66% (855 dok)	75,66% (855 dok sertifikat dari target 1.130 dok)	

Sasaran program pertama berupa terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas merupakan sasaran untuk program kegiatan rutin Dinas Pertanahan, meliputi Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Pada sasaran program kedua berupa meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas tanah aset pemko Batam dan tanah masyarakat serta pengadaan aset lahan untuk kepentingan pemko Batam dalam meningkatkan pelayanan publik, indikator sasaran program mengalami perubahan target kinerja pada akhir periode RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021. Perubahan target kinerja tersebut didasarkan atas hasil evaluasi yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja selama tahun 2016-2019, dimana terdapat hambatan yang bersifat teknis dan eksternal dalam pelaksanaan program kegiatan pengadaan lahan aset Pemko Batam dan pengadaan dokumen legalitas tanah aset Pemerintah Kota Batam, terkait kewenangan pengalokasian lahan aset dan kewenangan penerbitkan dokumen legalitas lahan di BP Batam dan Kantor Pertanahan (BPN), serta adanya perubahan kebijakan dalam penyelesaian permasalahan legalitas kampung tua Kota Batam dari penyelesaian legalitas berupa PL kampung tua menjadi penyelesaian legalitas berupa sertifikasi hak milik masyarakat kampung tua yang dimulai di tahun 2019. Selain itu berdasarkan RPJMD Kota Batam tahun 2016-2021, rencana adanya pemekaran kecamatan dan kelurahan di tahun 2018 tidak terealisasi, sehingga target volume kegiatan pengadaan lahan aset Pemko Batam yang semula 444 persil untuk mengakomodasi rencana pemekaran kecamatan/kelurahan dilakukan perubahan menjadi 50 persil.

Rincian indikator sasaran program mengacu pada RPJMD Kota Batam tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.3 Sasaran dan Indikator Sasaran Program Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2016-2021 mengacu pada RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021

No.	Sasaran (Program)	Indikator Sasaran Program	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-						Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya kualitas manajemen	Persentase ketersediaan lahan aset	Pengadaan persil lahan	-	-	-	31,31% (139 Persil)	56,08% (110 Persil)	78,15% (98 Persil)	100% (97 Persil)	100% (444 Persil)

pertanahan berupa penguatan administrasi atas tanah aset pemko Batam dan tanah masyarakat serta pengadaan aset lahan untuk kepentingan pemko batam dalam meningkatkan pelayanan publik	Pemko Batam										
	Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	Sertifikat lahan Pemko Batam	Pemko memiliki 630 persil lahan yang sudah sertipikat 197 dokumen	197 dok (31,27%)	50 dok (39,21%)	75 dok (51,11%)	100 dok (66,98%)	100 dok (82,86%)	108 dok (100%)	630 dok (100%)	
	Jumlah fasos, fasum dan jaringan jalan di daerah perumahan		Fasos dan fasum sudah dalam bentuk PL an.Pemko Batam 27 persil, dan yang baru memiliki akte hibah 5 persil.			27	5			32 dok	
	Sertipikat tanah masyarakat		-		100 dok (20,00%)	100 dok (40,00%)	100 dok (60,00%)	100 dok (80,00%)	100 dok (100%)	500 dok	
Jumlah PL kampung tua		7 PL kampung tua	7	8	9	10	-	-		34 PL Kampung Tua	

Perubahan target kinerja indikator sasaran program Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2016-2021 hasil reuiu adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.4 Reuiu Sasaran dan Indikator Sasaran Program Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2016-2021

No.	Sasaran (Program)	Indikator Sasaran Program	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-						Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas tanah aset pemko Batam dan tanah masyarakat serta pengadaan aset lahan	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	Pengadaan persil lahan	-	-	-	26,00% (13 Persil)	46,00% (10 Persil)	72,00% (13 Persil)	100% (14 Persil)	100% (50 Persil)
		Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	Sertifikat lahan Pemko Batam	Pemko memiliki 630 persil lahan yang sudah sertipikat 197 persil berbentuk PL 188 persil 245 persil belum memiliki dokumen	197 dok (31,27%)	199 dok (31,59%)	203 dok (32,22%)	213 dok (33,81%)	455 dok (72,22%)	455 Dok (72,22%)	455 dok sertifikasi dari target 630 dok
	untuk kepentingan pemko batam dalam meningkatkan pelayanan publik	Sertipikat tanah masyarakat		-		100 dok (20,00%)	100 dok (40,00%)	100 dok (60,00%)	100 dok (80,00%)	100 dok (100%)	500 dok
		Jumlah kampung tua yang ditata		-	-	-	-	2	10	10	22 Kampung Tua (sertifikasi hak milik masyarakat kp tua)



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah penjelasan dari tujuan yang terukur dan dicapai secara nyata dalam jangka waktu bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan. Strategi merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis Dinas Pertanahan Kota Batam. Strategi yang ditetapkan ini harus bersifat spesifik, kuantitatif dan dapat dinilai, walaupun menantang namun dapat dicapai dalam periode tertentu, dalam hal ini periode tahun 2016-2021.

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan pelaksanaan program kegiatan dalam periode tertentu (2016-2021).

Oleh karena itu Dinas Pertanahan Kota Batam telah menetapkan strategi yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2016-2021 sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Pelayanan dan Tertib Administrasi yang didukung oleh sarana prasarana yang berkualitas dan aparatur yang profesional terutama dalam hal pengembangan Kelembagaan dan Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
- 2) Memperkuat basis data lahan aset Pemko Batam yang akurat dan terkini dan pengadaan aset lahan untuk kepentingan pemerintah kota batam, serta pengadaan dokumen lahan aset dan lahan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik
- 3) Mendorong penggunaan dan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang Kota Batam.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati oleh pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap aparatur pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam usaha mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Batam.

Dalam rangka menunjang kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai Visi dan misi dibuat arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) **Kebijakan Teknis**, Kebijakan Teknis / operasional yang berkaitan dengan kegiatan pertanahan meliputi (1) melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi, (2) melakukan pendataan secara menyeluruh lokasi, luasan

dan kondisi eksisting lahan aset Pemko Batam, penataan kawasan tertentu, pengadaan lahan dan dokumen tanah untuk kepentingan pelayanan publik pemerintah kota batam, serta (3) melakukan koordinasi dan pendataan penggunaan dan peruntukan lahan, serta memberikan pertimbangan dan rekomendasi terkait perijinan pemanfaatan lahan.

- 2) **Kebijakan Personalia**, Kebijakan personalia diarahkan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang pertanahan yang profesional, terampil serta mempunyai sikap mental yang baik, hal tersebut dapat dilakukan melalui strategi kebijakan antara lain: pemilihan tenaga-tenaga yang sesuai dengan bidang tugas pertanahan, melakukan pelatihan teknis operasional, melakukan pelayanan administrasi kepegawaian secara cepat dan tepat (kenaikan pangkat, gaji berkala, DUK dan lain-lain) sehingga mampu menjadi sumber motivasi bagi peningkatan kinerja pegawai serta melakukan pembinaan sikap mental secara terus menerus.
- 3) **Kebijakan Keuangan**, Faktor anggaran sangat mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran, oleh karenanya kebijakan di bidang keuangan sangat diperlukan. Strategi yang akan diterapkan dalam hal ini yaitu pemberdayaan terhadap kekuatan masyarakat, kerjasama dengan lembaga keuangan dan mencari terobosan lain seperti kerjasama dengan investor. Selain itu melakukan penyusunan rencana kegiatan sebagai bahan usulan untuk kegiatan rutin dan pembangunan Dinas Pertanahan Kota Batam yang akan dijadikan bahan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

Tabel 5.1.1. Tujuan, Sasaran, Arah Strategi dan Kebijakan

Visi	: Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat		
Misi	: Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Mengayomi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kualitas pengelolaan pertanahan Kota Batam	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Meningkatkan Pelayanan dan Tertib Administrasi yang didukung oleh sarana prasarana yang berkualitas dan aparatur yang profesional terutama dalam hal pengembangan Kelembagaan dan	Melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	
	Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas tanah aset pemko Batam dan tanah masyarakat serta pengadaan aset lahan untuk kepentingan pemko batam dalam meningkatkan pelayanan publik	Mendorong penggunaan dan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang Kota Batam	Melakukan koordinasi dan pendataan penggunaan dan peruntukan lahan, serta memberikan pertimbangan dan rekomendasi terkait perijinan pemanfaatan lahan
		Memperkuat basis data lahan aset Pemko Batam yang akurat dan terkini dan pengadaan aset lahan untuk kepentingan pemerintah kota batam, serta pengadaan dokumen lahan aset dan lahan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik	Melakukan pendataan secara menyeluruh lokasi, luasan dan kondisi eksisting lahan aset Pemko Batam, pengadaan lahan dan dokumen tanah untuk kepentingan pelayanan publik pemerintah kota batam

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pencapaian kinerja dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran yang memadai, untuk itu tentunya diperlukan suatu program aksi yang dapat menunjang organisasi dalam menilai kinerjanya. Aktifitas atau kegiatan instansi pemerintah merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat oleh organisasi tersebut. Aktifitas atau kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Rencana kegiatan terdiri dari strategi pokok dan konkrit untuk diimplementasikan secara maksimal dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan lingkungan yang ada Dinas Pertanahan Kota Batam, baik lingkungan internal maupun eksternal. Dengan demikian kegiatan yang dipilih oleh Dinas Pertanahan Kota Batam dilaksanakan dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Pertanahan Kota Batam.

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Kota Batam hampir semuanya melibatkan aspek kewilayahan/keruangan. Hal ini mengingat yang menjadi objek pengurusan adalah tanah. Sehingga seluruh Program dan Kegiatan Kewilayahan sama dengan Program dan Kegiatan yang sifatnya lintas OPD tersebut diatas. Rincian lebih lengkap terdapat dalam lampiran.

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara terus menerus, baik yang dilakukan secara internal di Dinas Pertanahan Kota Batam, maupun monev yang dan reuiu yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Batam,serta untuk meningkatkan kinerja Dinas Pertanahan Kota Batam telah dilakukan perubahan/reuiu terhadap target kinerja program dan kegiatan sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 6.1.1.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pertanian Kota Batam

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun 2015 (Kondisi Awal)	Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Lokasi
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp (Juta)	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
Terwujudnya kualitas pengelolaan pertanian Kota Batam	1	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	100%	596,93	100%	580,50	100%	303,91	100%	319,47	100%	501,11	100%	800,00	100%	3.253,57	Batam
					100%	596,93	100%	580,50	100%	303,91	100%	319,47	100%	501,11	100%	800,00	100%	3.253,57	Batam
					100%	596,93	100%	580,50	100%	303,91	100%	319,47	100%	501,11	100%	800,00	100%	3.253,57	Batam
		1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tupoksi SKPD	-	100%	174,25	100%	324,32	100%	88,64	100%	112,03	100%	330,00	100%	350,00	100%	1.379,24	Batam
					100%	174,25	100%	324,32	100%	88,64	100%	112,03	100%	330,00	100%	350,00	100%	1.379,24	Batam
					100%	174,25	100%	324,32	100%	88,64	100%	112,03	100%	330,00	100%	350,00	100%	1.379,24	Batam
		1. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkat dan terpeliharanya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	-	100%	174,25	100%	324,32	100%	88,64	100%	54,37	n.a	0,00	n.a	0,00	100%	641,58	Batam
					100%	174,25	100%	324,32	100%	88,64	100%	54,37	n.a	0,00	n.a	0,00	100%	641,58	Batam
					100%	174,25	100%	324,32	100%	88,64	100%	54,37	n.a	0,00	n.a	0,00	100%	641,58	Batam
		2. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	-	n.a	0,00	n.a	0,00	n.a	0,00	n.a	0,00	n.a	0,00	100%	350,00	100%	350,00	Batam
					n.a	0,00	n.a	0,00	n.a	0,00	n.a	0,00	n.a	0,00	100%	350,00	100%	350,00	Batam
					n.a	0,00	n.a	0,00	n.a	0,00	n.a	0,00	n.a	0,00	100%	350,00	100%	350,00	Batam
		3. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	-	n.a	0,00	n.a	0,00	n.a	0,00	n.a	0,00	100%	37,87	100%	350,00	100%	387,87	Batam
					n.a	0,00	n.a	0,00	n.a	0,00	n.a	0,00	100%	37,87	100%	350,00	100%	387,87	Batam
					n.a	0,00	n.a	0,00	n.a	0,00	n.a	0,00	100%	37,87	100%	350,00	100%	387,87	Batam

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun 2015 (Kondisi Awal)	Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Lokasi		
					2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target	Rp (Juta)
					Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Realisasi	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
2	Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas tanah aset pemko Batam dan tanah masyarakat serta pengadaan aset lahan untuk kepentingan pemko batam dalam meningkatkan pelayanan publik	Program Penataan Tata Guna Tanah	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	-	na	na	-	-	26,00%	-	46,00%	-	72,00%	-	100%	-	Batam		
		1. Kegiatan Pengadaan Lahan Aset Pemko Batam	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	-	na	na	-	-	26,00% (13 Persil)	-	46,00% (23 Persil)	-	72,00% (36 Persil)	-	100% (50 Persil)	-	Batam		
		Program Penataan Tata Guna Tanah	Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	-	17,43%	26,46%	585,60	116,15	35,66%	223,50	36,11%	1636,13	1200,00	75,66%	75,66%	4346,63	Batam		
		1. Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Pemko Batam	Persentase sertifikasi tanah aset Pemko Batam	-	31,27%	31,59%	50,00	10,00	32,22%	-	33,02%	652,91	650,00	72,22%	72,22%	1.425,66	Batam		
		2. Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah	Persentase data lahan aset Pemko Batam yang diinventarisasi	-	31,75%	47,62%	145,01	-	71,43%	-	100%	-	100%	-	100%	455,10	Batam		
		3. Pengurusan Sertifikat Lahan Masyarakat	Persentase sertifikasi lahan masyarakat	-	na	20,00%	173,37	106,15	40,00%	52,70	40,00%	652,10	250,00	100%	100%	1.234,32	Batam		
		4. Penataan Lahan Kampung Tua	Jumlah kampung tua yang ditata	-	-	-	217,22	n.a	3	75,86	300,00	10	10	22	1.336,61	Batam			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jelas disebutkan bahwa Bidang Pertanahan merupakan salah satu bidang yang diserahkan urusannya oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun sampai dengan saat ini Peraturan Pemerintah sebagai acuan pelaksanaannya seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang tersebut belum diturunkan oleh Pemerintah Pusat.

Dengan adanya beberapa kegiatan yang diselenggarakan di Dinas Pertanahan Kota Batam diharapkan mampu memberi persepsi yang sama dan benar kepada masyarakat sehingga berbagai pihak mampu menyamakan langkah dalam mensukseskan program-program di bidang pertanahan serta menepis kesan adanya kesulitan-kesulitan dalam berurusan di bidang pertanahan.

Penyusunan rencana strategis OPD Dinas Pertanahan Kota Batam merupakan wujud dukungan sistem administrasi negara yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang semakin andal, profesional, efisien, efektif serta tanggap akan aspirasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Penyusunan ini juga bertujuan untuk menjadi umpan balik (feedback) yang dapat digunakan sebagai usaha manajerial untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (akuntabel).

Berdasarkan RPJM Kota Batam Tahun 2016-2021, bidang pertanahan mendukung pencapaian misi 3 yaitu Mewujudkan Tata Ruang Kota yang Berwawasan Lingkungan, Infrastruktur Kota yang Modern, serta Penataan Permukiman yang Ramah, Asri dan Nyaman sesuai Nilai Budaya Bangsa, tujuan 5 (lima) yaitu Terwujudnya kualitas pengelolaan pertanahan Kota Batam.

Program yang dilaksanakan dibidang urusan pertanahan adalah program penataan tata guna tanah, dengan indikator program yaitu: (1) persentase ketersediaan lahan aset pemko batam, dan (2) persentase lahan aset pemko dan lahan masyarakat yang berstatus legal.

Indikator kinerja program pertama berupa persentase ketersediaan lahan aset pemko batam dicapai dengan melakukan pengadaan lahan untuk pembangunan prasarana, sarana pendidikan, kesehatan, perkantoran, dan utilitas (PSU) termasuk didalamnya fasos, fasum dan jaringan jalan di kawasan perumahan merupakan titik awal bagi Pemerintah Kota Batam untuk melengkapi infrastruktur Kota Batam. Untuk itu Dinas Pertanahan Kota Batam memilih kegiatan ini menjadi salah satu prioritas yang harus dilakukan sehingga ketersediaan tanah untuk pembangunan dapat dipenuhi. Target capaian kinerja pengadaan lahan aset selama periode tahun 2016-2021 adalah 50 persil lahan aset. Realisasi capaian sampai dengan tahun 2019 adalah 46,00%, yaitu 23 persil lahan aset dengan peruntukan sarana dan prasarana pembangunan Kota Batam.

Indikator kinerja program kedua berupa persentase lahan aset pemko dan lahan masyarakat yang berstatus legal dicapai melalui 2 (dua) kegiatan utama, yaitu kegiatan pengadaan dokumen lahan aset pemerintah kota batam dan kegiatan fasilitasi pengurusan sertifikat lahan masyarakat, serta 2 (dua) kegiatan pendukung berupa kegiatan identifikasi dan inventarisasi lahan aset pemerintah dan kegiatan penataan lahan kampung tua.

Pengurusan dokumen sertifikat tanah yang menjadi aset Pemerintah Kota Batam juga merupakan kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Pertanahan Kota Batam untuk tertibnya Administrasi pertanahan guna terwujudnya tatakelola pertanahan di Kota Batam. Target capaian selama periode tahun 2016-2021 adalah 455 dokumen sertifikat atau 72,22% dari target 630 persil lahan aset. Realisasi capaian sampai dengan tahun 2019 adalah 208 dokumen sertifikat atau 33,02% dari target 630 persil lahan aset.

Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengurusan dokumen tanah membuat sering terjadinya sengketa tanah pada masyarakat. Dinas Pertanahan Kota Batam mencoba melakukan kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam melakukan pengurusan dokumen sertifikat tanah.

Pengurusan dokumen sertifikat tanah masyarakat juga merupakan kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Pertanahan Kota Batam untuk tertibnya Administrasi pertanahan guna terwujudnya tatakelola pertanahan di Kota Batam. Target capaian selama periode tahun 2016-2021 adalah 500 dokumen dengan lokasi target daerah hinterland Kota Batam. Realisasi capaian sampai dengan tahun 2019 adalah 200 dokumen sertifikat atau 40,00% dari target 500 persil lahan masyarakat. Lokasi pengurusan dokumen sertifikat lahan masyarakat sampai dengan tahun 2019 di Kelurahan Karas, Sekanak Raya, Tanjung Sari, Pecong dan Bulang Lintang.

Identifikasi dan inventarisasi lahan aset Pemerintah Kota Batam sangat diperlukan dalam rangka tertib administrasi pertanahan, kejelasan lokasi, luasan dan batas lahan aset, dan pembuatan database lahan aset Pemerintah Kota Batam.

Keberadaan kampung tua merupakan sejarah panjang bagi Batam (tanah melayu) yang diperkirakan sudah ada sejak ratusan tahun lalu, namun dengan semakin berkembangnya pembangunan di Kota Batam membuat semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan, disamping memunculkan konflik di lapangan tentang permasalahan di bidang pertanahan. Keberadaan perkampungan tua di Kota Batam terus mengalami pengusuran, hal tersebut dikarenakan batas-batasnya tidak jelas dan tidak terdokumen.

Dalam upaya melestarikan dan mempertahankan kelestarian budaya melayu, telah dikeluarkan Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 tanggal 23 Maret 2004, tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Lama/Tua di Kota Batam, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah kota Batam dengan melakukan pengukuran dan pemetaan kampung tua yang ada di Kota Batam, dimana kegiatan ini telah dimulai sejak tahun 2006 dan telah selesai dilakukan pada tahun 2011. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melestarikan kampung tua yang bernuansa Melayu dan perlindungan hak masyarakat melayu.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengukuran dan pemetaan kampung tua, telah dikeluarkan Keputusan Bersama Walikota Batam dan Kepala BP Kawasan Batam Nomor Kpts 41/SKB/HK/I/2012 – Nomor 03/SKB/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Tim Penyelesaian Kampung Tua di Kota Batam. Mulai tahun 2012-2014 telah dilakukan (1) kegiatan verifikasi kampung tua di 33 lokasi kampung tua yang dilakukan oleh Tim

Verifikasi yang beranggotakan unsur-unsur BP Kawasan, RKWB (Rumpun Khasanah Warisan Budaya), dan Pemko Batam, (2) kegiatan pemasangan patok batas di 12 lokasi kampung tua (2014-2015) dan 21 lokasi kampung tua (rencana tahun 2016), dan dilanjutkan dengan (3) kegiatan inventarisasi lahan masyarakat perkampungan tua pada tahun 2015 di 13 lokasi kampung tua dan pada tahun 2016 direncanakan dilaksanakan di 20 lokasi kampung tua.

Pada tahun 2019, menindaklanjuti instruksi Bapak Presiden RI terkait penyelesaian masalah legalitas lahan kampung tua, Bapak Walikota Batam telah membentuk Tim Penyelesaian Legalitas Kampung Tua Kota Batam yang diketuai oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Batam, dengan beranggotakan semua unsur terkait, yaitu Pemko Batam, BP Batam, Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN), Kecamatan, dan RKWB. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim Penyelesaian Legalitas Lahan Kampung Tua Kota Batam antara lain: Rapat Koordinasi untuk menyepakati luasan, Survey pengukuran 37 titik kampung tua, dan 3 titik pemukiman masyarakat di lokasi dan selanjutnya diajukan proses legalitas perolehan hak atas tanah kepada instansi yang berwenang berupa Hak Milik dan Hak Pakai sesuai peraturan perundangan.

Realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2019 adalah telah ditata 3 kampung tua dari target 2 kampung tua, dengan lokasi (1) Kampung Tua Tanjung Riau, (2) Kampung Tua Sei Binti, dan (3) Kampung Tua Tanjung Gundap. Target awal adalah 2 (dua) lokasi kampung tua, yaitu Kampung Tua Tunjang Riau (39,29 Ha) dan Kampung Tua Nongsa Pantai (22,97 Ha). Berkenaan dengan masih adanya permasalahan alas hak (kepemilikan lahan) di lokasi kampung tua Nongsa Pantai (belum *clear and clean*), maka realisasi kegiatan dialihkan ke 2 (dua) lokasi Kampung Tua Gundap (13,69 Ha) dan Kampung Tua Sei Binti (6,04 Ha) yang sudah *clear and clean*. Sehingga realisasi kegiatan menjadi 3 (tiga) kampung tua dari target 2 (dua) kampung tua yang direncanakan.

Penyelesaian kampung tua memerlukan kesungguhan, keseriusan, dan komitmen pihak-pihak terkait terutama BP Kawasan Batam, sehingga pengakuan hak masyarakat perkampungan tua dapat segera terwujud, serta terjadinya peningkatan pemberdayaan masyarakat kampung tua. Selanjutnya dilakukan pemberdayaan terhadap kampung tua tersebut melalui legalitas lahan,

penataan kampung tua, dan peningkatan infrastruktur pendukung kemajuan kampung tua diberbagai bidang.

Tabel 7.1.1. Indikator Kinerja Dinas Pertanahan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi Capaian			Target Capaian		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	• Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tupoksi SKPD	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	• Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	-	-	26,00%	46,00%	72,00%	100%	100%
	• Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	-	-	26,00%	46,00%	72,00%	100%	100%
4	Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	17,43%	26,46%	35,66%	36,11%	75,66%	75,66%	100%
	• Persentase sertifikasi tanah aset Pemko Batam	31,27%	31,59%	32,22%	33,02%	72,22%	72,22%	100%
	• Persentase data lahan aset Pemko Batam yang diinventarisasi	31,75%	47,62%	71,43%	100%	100%	100%	100%
	• Persentase sertifikasi lahan masyarakat	-	20,00%	40,00%	40,00%	80,00%	100%	100%
	• Jumlah kampung tua yang ditata	-	-	-	3 lokasi	10 lokasi	10 lokasi	23 lokasi

BAB VIII PENUTUP

Keberhasilan pembangunan Kota Batam terutama Bidang Pertanahan pada Dinas Pertanahan Kota Batam, sangat tergantung pada partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat, adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan, dan etos kerja yang tinggi yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran, keterbukaan dalam melaksanakan program kegiatan yang dirumuskan sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sebagai wujud dari peningkatan kesejahteraan bersama. Dengan adanya rumusan Rencana Strategis OPD Dinas Pertanahan Daerah Kota Batam telah mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Rencana Strategis ini dibuat juga untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja OPD Dinas Pertanahan Kota Batam setiap tahunnya serta menjadi dasar evaluasi kinerja tahunan terhadap target sasaran yang dicapai sampai tahun 2021.

Oleh karena itu guna menyikapi tantangan ke depan yang makin berat dibutuhkan sebuah Rencana Strategis yang merupakan proses berkelanjutan sebagai upaya yang akan dikaji secara berkesinambungan demi mewujudkan visi, misi, dan tujuan Pemerintah Kota Batam. Untuk itu diperlukan usaha-usaha sebagai berikut :

- 1) Berusaha untuk melakukan pengembangan rencana strategis sesuai dengan perkembangan dan perubahan lingkungan, dan dilaksanakan dengan kesadaran yang tinggi dan dukungan penuh dari pimpinan dan staf Dinas Pertanahan Kota Batam.
- 2) Mengadakan diskusi dan komunikasi tentang visi dan misi yang terencana dan sistematis kepada seluruh pegawai Dinas Pertanahan Kota Batam, sehingga timbul komitmen seluruh pegawai atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehingga perencanaan dan pelaksanaan kegiatan akan mengarah pada visi dan misi yang telah ditetapkan bersama.
- 3) Dibutuhkan juga dukungan, masukan serta saran dari *stakeholders* di luar Dinas Pertanahan Kota Batam, yang terdiri dari instansi pemerintah, kalangan swasta, serta masyarakat umum, sehingga diharapkan akan tercipta sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang kondusif dan terjaga dengan baik.



PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM

Kantor Bersama Jalan Raja Isa No.17 Lantai 4 – Batam Center Telp.(0778) 470596
BATAM CENTRE - BATAM

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM NOMOR: KPTS. 11.A/DP-BTM/SET/III/2020

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan Kota Batam, maka dipandang perlu untuk menindaklanjuti dengan membentuk Tim Reviu Renstra Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2016-2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a), tersebut diatas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanahan Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8);
21. Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS 69-1/HK/1/2017 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : .
- PERTAMA : Pembentukan Tim Reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2016-2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan Kota Batam, sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, mempunyai tugas:
- a. Melakukan Reviu terhadap Target Kinerja Renstra Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2016-2021.

- b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pertanahan Kota Batam.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam pada Anggaran Dinas Pertanahan Kota Batam.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam

pada tanggal 12 Maret 2020

KEPALA DINAS PERTANAHAN
KOTA BATAM



NURZALIE, AP., S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19730206 199311 1 001

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Walikota Batam di Batam (sebagai laporan)
2. Wakil Walikota Batam di Batam (sebagai laporan)
3. Ketua Tim Reviu di Batam
4. Anggota Tim Reviu yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANAHAN
KOTA BATAM
NO : Kpts. 11.A/DP-BTM/SET/III/2020
TANGGAL : 12 Maret 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan	Ket
1	2	3		4
1.	Penanggung Jawab	Nurzalie, Ap., S.Sos	Kepala Dinas	
2.	Ketua	Ismit Ismail, SIP., M.Si	Sekretaris Dinas	
3.	Anggota	1. Wahyu Daryatin, ST	Kabid Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah	
		2. Dahermiwati B, SE	Kabid Pengawasan Pertanahan dan Penanganan Masalah Pertanahan	
		3. Tanti Yuska, S.Hut, MT	Kasubbag Program dan Keuangan	

KEPALA DINAS PERTANAHAN
KOTA BATAM


NURZALIE, AP., S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19730206 199311 1 001



PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM

Kantor Bersama Jalan Raja Isa No.17 Lantai 4 – Batam Center Telp.(0778) 470596
BATAM CENTRE - BATAM

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 14.A/SPT/DP/III/2020

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 2. Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS 69-1/HK/1/2017 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
 3. Keputusan Kepala Dinas Pertanahan Nomor Kpts. 11.A/DP-BTM/SET/III/2020 tentang Pembentukan Tim Reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan Tahun 2016-2021.

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

No.	Nama	NIP	Gol	Jabatan Dalam Tim
1.	Ismi Ismail, SIP, Msi	19680510 198810 1 001	IV/b	Ketua Tim
2.	Wahyu Daryatin, ST	19750806 200212 1 006	IV/a	Anggota
3.	Dahermiwati B, SE	19800501 200003 2 002	III/d	Anggota
4.	Tanti Yuska, S.Hut, MT	19720220 199503 2 002	IV/a	Anggota

Untuk : Melaksanakan Reviu Renstra Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2016-2021 selama 5 (lima) hari kerja pada tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan 18 Maret 2020.

Kepada Pejabat atau Pegawai yang namanya tersebut diatas agar membuat laporan hasil Reviu setelah selesai melaksanakan tugasnya kepada Kepala Dinas Pertanahan Kota Batam.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam

Pada Tanggal : 12 Maret 2020

KEPALA DINAS PERTANAHAN
KOTA BATAM,



NURZALIE, AP., S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19730206 199311 1 001

NOTA DINAS

Kepada : Kepala Dinas Pertanahan Kota Batam
Dari : Tim Reviu Renstra Dinas Pertanahan
Tanggal : 19 Maret 2020
Nomor SPT : 14.A /SPT/DP/III/2020
Perihal : Laporan Tim Reviu Renstra Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2016-2021

Bersama ini disampaikan laporan hasil reviu tim atas Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2016-2021 dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar

Surat Perintah Tugas (SPT) Kepala Dinas Pertanahan Kota Batam Nomor: 14.A/SPT/DP/III/2020 Tanggal 12 Maret 2020.

2. Maksud dan Tujuan

Melaksanakan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2016-2021.

3. Tim Reviu

No	Nama	NIP	Jabatan Dalam Tim
1.	Ismit Ismail, SIP, Msi	19680510 198810 1 001	Ketua Tim
2.	Wahyu Daryatin, ST	19750806 200212 1 006	Anggota
3.	Dahermiwati B, SE	19800501 200003 2 002	Anggota
4.	Tanti Yuska, S.Hut, MT	19720220 199503 2 002	Anggota

4. Waktu dan tempat

Pelaksanaan Reviu dilakukan selama 5 (lima) hari kerja pada tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan 18 Maret 2020 bertempat di Dinas Pertanahan Kota Batam.

5. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Hasil pelaksanaan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Renstra Dinas Pertanahan Kota Batam telah dilakukan evaluasi dan reviu setiap tahun, dan hasilnya telah diakomodasi dalam Renstra Perubahan Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2016-2021.
- 2) Sasaran pelayanan Dinas Pertanahan Kota Batam yang mengacu pada RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran (Program)	Indikator Sasaran Program	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-						Kondisi Akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	3	4	7	8	9	10	11	12	13
1.	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Cakupan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas tanah aset pemko Batam dan tanah masyarakat serta pengadaan aset lahan untuk kepentingan pemko batam dalam meningkatkan pelayanan publik	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	-	-	31,31% (139 Persil)	56,08% (249 Persil)	78,15% (347 Persil)	100% (444 Persil)	100% (444 Persil)
		Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	16,95% (197 dok)	29,86% (347 dok)	47,25% (549 dok)	64,89% (754 dok)	82,10% (954 dok)	100% (1162 dok)	100% (1.162 dok)

- 3) Rincian indikator sasaran program mengacu pada RPJMD Kota Batam tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran (Program)	Indikator Sasaran Program	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-						Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas tanah aset pemko Batam dan tanah masyarakat serta pengadaan aset lahan untuk kepentingan pemko batam dalam meningkatkan pelayanan publik	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	Pengadaan persil lahan	-	-	-	31,31% (139 Persil)	56,08% (249 Persil)	78,15% (347 Persil)	100% (444 Persil)	100% (444 Persil)
		Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	Sertifikat lahan Pemko Batam	Pemko memiliki 630 persil lahan yang sudah sertipikat 197 dokumen	197 dok (31,27%)	247 dok (39,21%)	322 dok (51,11%)	422 dok (66,98%)	522 dok (82,86%)	630 dok (100%)	630 dok (100%)
		Jumlah fasos, fasum dan jaringan jalan di daerah perumahan	Fasos dan fasum sudah dalam bentuk PL an.Pemko Batam 27 persil, dan yang baru memiliki akte hibah 5 persil.			27	5				

No.	Sasaran (Program)	Indikator Sasaran Program	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-						Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Sertipikat tanah masyarakat	-		100 dok (20,00%)	100 dok (40,00%)	100 dok (60,00%)	100 dok (80,00%)	100 dok (100%)	500 dok
			Jumlah PL kampung tua	7 PL kampung tua	7	8	9	10	-	-	34 PL Kampung Tua

4) Pada bulan Desember tahun 2017, telah dilakukan reviu dan perubahan terhadap Renstra Dinas Pertanahan Kota Batam yang telah diakomodir dalam Renstra Perubahan Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2018-2019 pada tahun 2018, dengan resume reviu sebagai berikut:

- a. Data dan informasi kepegawaian tersebut disebabkan adanya mutasi staf dan pejabat di lingkungan Dinas Pertanahan Kota Batam.
- b. Indikator kinerja sasaran program berupa jumlah pengadaan dokumen tanah aset Pemko Batam, dikarenakan adanya hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja terkait kewenangan pengalokasian lahan aset di BP Batam dan kewenangan penerbitkan dokumen legalitas lahan di BP Batam dan Kantor Pertanahan (BPN), sehingga capaian kinerja sasaran program ini sangat rendah dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan.
- c. Pada indikator kinerja sasaran program berupa persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam dengan satuan pengadaan persil lahan aset Pemko Batam, dinilai perlu untuk dilakukan perubahan target indikator sasaran program mulai tahun 2018. Perubahan indikator dimaksud perlu dilakukan mengingat wacana pemekaran kecamatan dan kelurahan di wilayah Pemerintahan Kota Batam yang awalnya dicanangkan mulai tahun 2018 tidak dapat direalisasikan. Berkenaan dengan hal tersebut jumlah pengalokasian lahan aset Pemko Batam yang semula untuk mendukung rencana pemekaran kecamatan dan kelurahan tersebut juga tidak akan terealisasi. Kebutuhan pengalokasian lahan aset Pemko Batam periode tahun 2018-2021 diperkirakan hanya 50 persil lahan.
- d. Perubahan target indikator kinerja sasaran pelayanan dan indikator sasaran program yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud di poin (b) diatas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel Perubahan indikator sasaran pelayanan Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2016-2021 yang dilakukan pada tahun 2018

No.	Sasaran (Program)	Indikator Sasaran Program	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-						Kondisi Akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	3	4	7	8	9	10	11	12	13
1.	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Cakupan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas tanah aset pemko Batam dan tanah masyarakat serta pengadaan aset lahan untuk kepentingan pemko batam dalam meningkatkan pelayanan publik	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	-	-	26,00% (13 Persil)	46,00% (23 Persil)	72,00% (36 Persil)	100% (50 Persil)	100% (50 Persil)
		Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	17,43% (197 dok)	26,46% (299 dok)	35,66% (403 dok)	45,40% (513 dok)	55,13% (623 dok)	64,87% (733 dok)	64,87% (733 dok sertifikasi dari target 1.130 dok)

Tabel Perubahan target kinerja indikator sasaran program Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2016-202 yang dilakukan pada tahun 2018

No.	Sasaran (Program)	Indikator Sasaran Program	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-						Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas tanah aset pemko Batam dan tanah masyarakat serta pengadaan aset lahan untuk kepentingan pemko batam dalam meningkatkan pelayanan publik	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	Pengadaan persil lahan	-	-	-	26,00% (13 Persil)	46,00% (23 Persil)	72,00% (36 Persil)	100% (50 Persil)	100% (50 Persil)
		Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	Sertifikat lahan Pemko Batam	Pemko memiliki 630 persil lahan yang sudah sertipikat 197 persil berbentuk PL 188 persil 245 persil belum memiliki dokumen	197 dok (31,27%)	199 dok (31,59%)	203 dok (32,22%)	213 dok (33,81%)	223 dok (35,40%)	233 Dok (36,99%)	233 dok sertifikasi dari target 630 dok)
			Sertipikat tanah masyarakat	-			100 dok (20,00%)	100 dok (40,00%)	100 dok (60,00%)	100 dok (80,00%)	100 dok (100%)
			Jumlah PL kampung tua	34 Kampung Tua yang telah terbit PL nya adalah 7 Kampung Tua	7 Kam pung	8 Kam pung	9 Kam pung	10 Kam pung	-	-	34 PL Kampung Tua

5) Pada bulan Desember tahun 2018, telah dilakukan kembali reviu dan perubahan terhadap Renstra Dinas Pertanahan Kota Batam yang telah diakomodir dalam Renstra Perubahan Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2018-2019 pada tahun 2019, dengan resume reviu sebagai berikut:

- a. Terjadi perubahan kebijakan dalam penyelesaian permasalahan legalitas kampung tua Kota Batam dari penyelesaian legalitas berupa PL kampung tua menjadi

penyelesaian legalitas berupa sertifikasi hak milik masyarakat kampung tua yang dimulai pada tahun 2019. Indikator kinerja program kelima berupa jumlah kampung tua yang dilakukan penataan serta pengelolaan pemakaman umum, selama periode RPJMD Kota Batam tahun 2016-2021 ditargetkan 34 PL kampung tua diakhir periode RPJMD dianggap tidak relevan lagi untuk kebijakan yang ada.

- b. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, telah dilakukan perubahan indikator dari jumlah PL kampung tua menjadi jumlah kampung tua yang ditata dengan target indikator sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel Perubahan target kinerja indikator sasaran program Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2016-202 yang dilakukan pada tahun 2019

No.	Sasaran (Program)	Indikator Sasaran Program	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-						Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas tanah aset pemko Batam dan tanah masyarakat serta pengadaan aset lahan untuk kepentingan pemko batam dalam meningkatkan pelayanan publik	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	Pengadaan persil lahan	-	-	-	26,00% (13 Persil)	46,00% (23 Persil)	72,00% (36 Persil)	100% (50 Persil)	100% (50 Persil)
		Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	Sertifikat lahan Pemko Batam	Pemko memiliki 630 persil lahan yang sudah sertipikat 197 persil berbentuk PL 188 persil 245 persil belum memiliki dokumen	197 dok (31,27%)	199 dok (31,59%)	203 dok (32,22%)	213 dok (33,81%)	223 dok (35,40%)	233 Dok (36,99%)	233 dok sertifikat dari target 630 dok)
			Sertipikat tanah masyarakat	-	100 dok (20,00%)	100 dok (40,00%)	100 dok (60,00%)	100 dok (80,00%)	100 dok (100%)	500 dok	
			Jumlah kampung tua yang ditata	-	-	-	-	2 Kampung	10 Kampung	10 Kampung	22 Kampung Tua (sertifikasi hak milik masyarakat kp tua)

- 6) Kemudian berdasarkan hasil evaluasi dan analisa yang telah dilaksanakan oleh Tim Reviu Renstra Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2016-2021 pada tahun 2020 ini terdapat beberapa kondisi dan permasalahan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Renstra Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2016-2021 pada bulan Januari 2020, capaian kinerja Dinas Pertanahan dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019, yaitu pada indikator sasaran program persentase lahan aset Pemko Batam dan

tanah masyarakat yang berstatus legal masih sangat rendah dibandingkan dengan target capaian kinerja RPJMD Kota Batam tahun 2016-2021.

- b. Rekomendasi BPK RI dan Korsupgah KPK agar Pemerintah Kota Batam meningkatkan realisasi sertifikasi lahan aset Pemko Batam.
 - c. Pada indikator kinerja berupa persentase lahan aset Pemko Batam dan tanah masyarakat yang berstatus legal, selama periode tahun 2016 sampai dengan 2019 realisasi tanah aset Pemko Batam yang telah disertifikasi baru 208 dokumen, dan lahan masyarakat 200 dokumen.
 - d. Berkenaan dengan sebagian besar tanah aset Pemko Batam yang belum memiliki dokumen legalitas, serta adanya tuntutan akan sertifikasi tanah aset Pemko Batam sebagai tindak lanjut dari rekomendasi BPK RI dan Korsubgah KPK serta menindaklanjuti MoU antara Pemerintah Kota Batam dengan BPN RI (Kantor Pertanahan Kota Batam) pada akhir tahun 2019, perlu dilakukan perubahan target volume indikator kinerja pada sasaran program persentase lahan aset Pemko Batam dan tanah masyarakat yang berstatus legal dan pengusulan penambahan anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2020 untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- 7) Adapun perubahan indikator sasaran Renstra Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel Perubahan indikator sasaran pelayanan Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2016-2021 yang dilakukan pada tahun 2020

8)

No.	Sasaran (Program)	Indikator Sasaran Program	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-						Kondisi Akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	3	4	7	8	9	10	11	12	13
1.	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Cakupan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas tanah aset pemko Batam dan tanah masyarakat serta pengadaan aset lahan untuk kepentingan pemko batam dalam meningkatkan pelayanan publik	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	-	-	26,00% (13 Persil)	46,00% (23 Persil)	72,00% (36 Persil)	100% (50 Persil)	100% (50 Persil)
		Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	17,43% (197 dok)	26,46% (299 dok)	35,66% (403 dok)	45,40% (513 dok)	75,66% (855 dok)	75,66% (855 dok)	75,66% (855 dok sertifikat dari target 1.130 dok)

Tabel Perubahan target kinerja indikator sasaran program Dinas
Pertanahan Kota Batam Tahun 2016-202 yang dilakukan pada
tahun 2020

No.	Sasaran (Program)	Indikator Sasaran Program	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-						Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas tanah aset pemko Batam dan tanah masyarakat serta pengadaan aset lahan untuk kepentingan pemko batam dalam meningkatkan pelayanan publik	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	Pengadaan persil lahan	-	-	-	26,00% (13 Persil)	46,00% (23 Persil)	72,00% (36 Persil)	100% (50 Persil)	100% (50 Persil)
		Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	Sertifikat lahan Pemko Batam	Pemko memiliki 630 persil lahan yang sudah sertipikat 197 persil berbentuk PL 188 persil 245 persil belum memiliki dokumen	197 dok (31,27%)	199 dok (31,59%)	203 dok (32,22%)	213 dok (33,81%)	455 dok (72,22%)	455 Dok (72,22%)	455 dok sertifikat dari target 630 dok)
			Sertipikat tanah masyarakat	-	100 dok (20,00%)	100 dok (40,00%)	100 dok (60,00%)	100 dok (80,00%)	100 dok (100%)	500 dok	
			Jumlah kampung tua yang ditata	-	-	-	2	10	10	22 Kampung Tua (sertifikasi hak milik masyarakat kp tua)	

9) Kemudian hasil reuiu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2016-2021 yang telah dilakukan pada tahun 2020 ini dituangkan dalam dokumen Renstra Perubahan Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2016-2021 pada tahun 2020 sebagaimana terlampir.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Batam, 19 Maret 2020

Tim Reuiu

1. Ismit Ismail, SIP., Msi

1.

2. Wahyu Daryatin, ST

2.

3. Dahermiwati B, SE

3.

4. Tanti Yuska, S.Hut, MT

4.



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PERTANAHAN

Kantor Dinas Bersama Lt. IV Jl. Engku Putri No. 17 Batam Centre
Telp. (0778) 470597 Fax. (0778) 470596

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 01 /SPT/DP/PROG-SET/I/2020

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2. Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS 69-1/HK/1/2017 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

No.	Nama	NIP	Gol	Jabatan Dalam Tim
1.	Ismi Ismail, SIP, Msi	19680510 198810 1 001	IV/b	Ketua Tim
2.	Wahyu Daryatin, ST	19750806 200212 1 006	IV/a	Anggota
3.	Dahermiwati B, SE	19800501 200003 2 002	III/d	Anggota
4.	Tanti Yuska, S.Hut, MT	19720220 199503 2 002	IV/a	Anggota
5.	Eki Nila Krisna, SP, MH	19780301 200312 2 011	III/d	Anggota
6.	Nelly Dewanti, Se., M.Si	19790807 200212 2 005	III/d	Anggota

Untuk : Melaksanakan Monitoring Capaian Target Kinerja Renstra Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2016-2021 selama 3 (tiga) hari pada tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan 9 Januari 2020.

Kepada Pejabat atau Pegawai yang namanya tersebut diatas agar membuat laporan hasil Monitoring setelah selesai melaksanakan tugasnya kepada Kepala Dinas Pertanahan Kota Batam.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam

Pada Tanggal : 7 Januari 2020

KEPALA DINAS PERTANAHAN
KOTA BATAM,

The image shows a circular official stamp of the Land Office of Batam City. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA BATAM" at the top and "DINAS PERTANAHAN" at the bottom. In the center of the stamp, there is a handwritten signature in blue ink. The signature is stylized and appears to read "Nurzalie".

NURZALIE, AP., S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19730206 199311 1 001

NOTA DINAS

Kepada : Kepala Dinas Pertanahan Kota Batam
Dari : Tim Monitoring Renstra Dinas Pertanahan
Tanggal : 9 Januari 2020
Nomor SPT : 01/SPT/DP/PROG-SET/I/2020
Perihal : Laporan Tim Monitoring Renstra Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2016-2021

Bersama ini disampaikan laporan hasil monitoring tim atas Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2016-2021 dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar

Surat Perintah Tugas (SPT) Kepala Dinas Pertanahan Kota Batam Nomor: 01/SPT/DP/PROG-SET/I/2020 Tanggal 7 Januari 2020.

2. Maksud dan Tujuan

Melaksanakan Monitoring Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2016-2021.

3. Tim Monitoring

No	Nama	NIP	Jabatan Dalam Tim
1.	Ismi Ismail, SIP, Msi	19680510 198810 1 001	Ketua Tim
2.	Wahyu Daryatin, ST	19750806 200212 1 006	Anggota
3.	Dahermiwati B, SE	19800501 200003 2 002	Anggota
4.	Tanti Yuska, S.Hut, MT	19720220 199503 2 002	Anggota
5.	Eki Nila Krisna, SP, MH	19780301 200312 2 011	Anggota
6.	Nelly Dewanti, Se., M.Si	19790807 200212 2 005	Anggota

4. Waktu dan tempat

Pelaksanaan Monitoring dilakukan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan 9 Januari 2020 bertempat di Dinas Pertanahan Kota Batam.

5. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Hasil pelaksanaan kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) Renstra Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2016-2021 telah dilakukan reuiu secara berkala setiap tahun.
- 2) Data capaian realisasi indikator sasaran sampai dengan tahun 2019, disajikan pada tabel berikut:

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi dan Target Kinerja Sasaran		Realisasi Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-				Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-	
				2016	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Terwujudnya kualitas pengelolaan pertanahan Kota Batam	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas tanah aset pemko Batam dan tanah masyarakat serta pengadaan aset lahan untuk kepentingan pemko batam dalam meningkatkan pelayanan publik	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	-	-	-	-	26,00 %	46,00 %	72,00 %	100%
		Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	17,43 %	26,46 %	17,43%	26,46 %	35,66 %	36,11 %	55,13 %	64,87 %	

- 3) Berdasarkan target kinerja tahun 2019, realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun	Realisasi Kinerja Sasaran Pada Tahun
				2019	2019
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya kualitas pengelolaan pertanahan Kota Batam	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%
			Cakupan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun	Realisasi Kinerja Sasaran Pada Tahun
				2019	2019
1	2	3	4	5	6
		Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas tanah aset pemko Batam dan tanah masyarakat serta pengadaan aset lahan untuk kepentingan pemko batam dalam meningkatkan pelayanan publik	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	46,00%	46,00%
			Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	45,40%	36,11%

- 4) Indikator kinerja berupa persentase ketersediaan lahan yang menjadi aset pemerintah Kota Batam, selama periode tahun 2016 sampai dengan 2021 ditargetkan sebesar 100%, dengan kondisi akhir RPJMD diharapkan tersedianya lahan aset pemko Batam sebanyak 50 persil. Rumus indikator sasaran program adalah $(\text{jumlah lahan tersedia} / \text{jumlah kebutuhan lahan aset pemko batam}) \times 100\%$. Target sampai dengan tahun 2019 adalah 23 persil atau 46,00%. Dan berdasarkan data yang ada realisasi kegiatan ini sampai dengan tahun 2019 telah mencapai 23 persil, yaitu 46,00%, dengan rincian sbb:

No.	Pengadaan Aset tanah Pemko Batam	Jumlah	Keterangan
1.	Sekolah Dasar (SD)	2 Persil	SDN 005 dan SDN Buliang
No.	Pengadaan Aset tanah Pemko Batam	Jumlah	Keterangan
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	5 Persil	SMPN 56, SMPN 57, SMPN Tanjung Buntung, SMP Botania, dan SMP Buliang.
3.	SMA/SMK	4 Persil	SMAN 25 Tj Buntung, SMAN 26 Botania, SMAN 27 Buliang, dan SMAN Sei Beduk.
4.	Puskesmas/Puskesmas Pembantu	3 Persil	Pustu Sei Lekop, Pustu P Seraya Tj Riau, Puskesmas Mentarau;
5.	Kantor BLK	1 Persil	Kaw Industri Kabil (KIE)
6.	Pos Damkar	2 Persil	Samping Ktr Camat Nongsa
7.	Gedung Olahraga (GOR)	1 Persil	Legenda Malaka
8.	Lapangan Bola	3 Persil	Batu Besar, Legenda Malaka Baloi Permai, dan Sembulang.
9.	Sentra Industri	1 Persil	Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di Tg Buntung Bengkong
10.	Pusat Data Nasional Kominfo	1 Persil	Tembesi, Sagulung

- 5) Indikator kinerja berupa persentase lahan aset Pemko Batam dan tanah masyarakat yang berstatus legal, selama periode tahun 2016 sampai dengan 2021 ditargetkan sebesar 45,40%, dengan kondisi akhir RPJMD diharapkan terlaksananya sertifikasi lahan aset Pemko Batam sebanyak 233 persil dari 630 persil aset tanah yang ada, dan terlaksananya sertifikasi tanah masyarakat sebanyak 500 persil. Rumus indikator sasaran program adalah *(jumlah lahan yang disertifikasi / target lahan yang akan disertifikasi) X 100%*. Realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2019 adalah 36,11%, yaitu 208 dokumen sertipikat lahan aset dan 200 dokumen sertipikat lahan masyarakat.
- 6) Berdasarkan capaian kinerja indikator sasaran program pada tahun 2019 diatas, perlu dilakukan evaluasi dan reuiu kembali terhadap Renstra Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2016-2021.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Batam, 9 Januari 2020

Tim Monitoring

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Ismit Ismail, SIP., Msi | 1.  |
| 2. Wahyu Daryatin, ST | 2.  |
| 3. Dahermiwati B, SE | 3.  |
| 4. Tanti Yuska, S.Hut, MT | 4.  |
| 5. Eki Nila Krisna, SP, MH | 5.  |
| 6. Nelly Dewanti, Se., M.Si | 6.  |

NOTULEN RAPAT
MONITORING TARGET KINERJA RENSTRA DINAS PERTANAHAN
TAHUN 2016-2021

- Waktu Pelaksanaan : Senin, 14 Januari 2020

- Agenda Rapat:
 1. Monitoring dan Evaluasi Hasil Capaian Target Kinerja Renstra Dinas Pertanahan Tahun 2016-2021.

- Resume Hasil Rapat :
 1. Menindaklanjuti Nota Dinas Tim Monitoring Renstra Dinas Pertanahan Kota Batam tertanggal 9 Januari 2020 perihal Laporan Tim Monitoring Renstra Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2016-2021, diketahui bahwa sampai dengan tahun 2019 dari 4 (empat) indikator sasaran yang telah ditetapkan terdapat 3 (tiga) target indikator sasaran yang telah tercapai dan 1 (satu) target indikator sasaran yang belum tercapai.
 2. Indikator capaian 1 dan 2 telah tercapai 100% (sesuai target), yaitu berupa cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan cakupan sarana dan prasarana aparatur dicapai melalui pelaksanaan kegiatan rutin berupa Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 3. Untuk capaian indikator sasaran persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam, sampai dengan tahun 2019 telah tercapai 46,00 % (sesuai target).
 4. Untuk capaian indikator sasaran Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal belum mencapai target, hal tersebut dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Untuk aset tanah yang berada di wilayah Mainland, dokumen pendukung untuk pengurusan sertipikat seperti Surat Perjanjian (SPJ), Surat Keputusan (SKEP) dan Rekomendasi BP Batam belum selesai. Sehingga belum dapat didaftarkan ke BPN untuk pengurusan sertifikat.
 - b. Pada kegiatan pengurusan sertifikasi lahan masyarakat, terdapat kesulitan dalam penyesuaian jadwal pengukuran pada SKPD Dinas Pertanahan Kota Batam dan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN), karena pada saat yang bersamaan prioritas pekerjaan pada kegiatan penataan lahan di 3 kampung tua dan sertifikasi lahan masyarakat di 3 kampung tua.
 5. Upaya solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan pada butir ke-4 tersebut adalah:
 - a. Koordinasi secara intensif dengan BP Batam terkait pengurusan dokumen PL, SPJ Skep dan Rekomendasi lahan aset Pemko Batam, terlebih saat ini koordinasi

dengan BP Batam menjadi lebih mudah setelah ditetapkannya Walikota Batam juga sebagai Kepala BP Batam pada bulan September 2019.

- b. Dalam upaya menyederhanakan proses pendaftaran tanah di BPN, maka Pemko Batam mengajukan permintaan pengurangan persyaratan pendaftaran tanah, yaitu hanya dokumen gambar PL dan Surat Keterangan Aset
 - c. Telah dilakukan koordinasi dan pendaftaran dokumen lahan masyarakat di BPN (Kantor Pertanahan Kota Batam) untuk diproses sertifikasi oleh BPN pada awal tahun 2020, sebagaimana surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN RI) Nomor 1680/21.71-100/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 perihal Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Masyarakat di Kecamatan Belakang Padang.
- Rencana Tindak Lanjut:
 - Pada tahun 2020 diharapkan para Kabid dan Kasi di lingkungan Dinas Pertanahan agar lebih intensif dalam melakukan koordinasi dengan BP Batam dan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN).
 - Mengingat masih banyaknya tanah aset Pemko Batam yang belum memiliki sertifikat, maka untuk tertib administrasi tanah aset Pemko Batam perlu dilakukan reviu terhadap Renstra Dinas Pertanahan Kota Batam di Tahun 2020, dengan melakukan penambahan target kinerja pengadaan sertifikasi lahan aset Pemko Batam, dan mengusulkan penambahan anggaran di APBD Perubahan Tahun 2020 untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Batam, 14 Januari 2020
Notulen Rapat



TANTI YUSKA, S.Hut., MT
NIP. 19720220 199503 2 002